

MENGATASI *OVER LAPPING* KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Hendri Suprpto¹⁾, Sudi Fahmi¹⁾ dan Bahrun Azmi¹⁾

¹⁾Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: eend.prapto@gmail.com



Abstract: *The fact is based on Law Number 23 of 2014 article 256, in paragraph (6) it is stated that the Civil Service Police who meet the requirements can be appointed as civil servant investigators in accordance with the provisions of the legislation. This shows that the existence of the Civil Service Police Unit in accordance with Law Number 23 of 2014 must be in harmony with what is stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The regulation of the authority of the Civil Service Police Unit is regulated in Article 11 PP No. 16 of 2018 while the authority of the Indonesian National Police is regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2022 concerning the Police. To overcome the overlapping authority of the Civil Service Police Unit with the Indonesian National Police in creating public order and public peace, there should be a thorough coordination between the National Police Chief and the Minister of Home Affairs regarding the authorities and responsibilities of the Civil Service Police Unit and the Police.*

Keywords: *Overlapping, Civil Service Police, Police*

Abstrak: Faktanya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256, pada ayat (6) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pengaturan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur didalam Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 sedangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian. Untuk mengatasi tumpang tindih (*over lapping*) kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seharusnya ada koordinasi menyeluruh antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri mengenai kewenangan dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Satpol PP, Polisi

Pendahuluan

Didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, Ketentuan ini mengandung suatu pengertian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan, dan pekerjaan tersebut harus mampu memberikan penghasilan yang cukup untuk menopang suatu kehidupan yang layak bagi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara jelas siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. namun kalau ketentuan di atas dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam pembukaan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas Pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan yang cukup untuk menopang, suatu kehidupan yang layak bagi manusia.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada Pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hokum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,3 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) yang menjadi urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, urusan pemerintahan ini yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial.5 Salah satu

yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka pemerintah daerah membentuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Isu yang merebak didalam masyarakat bahwa Satpol PP tidak boleh melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi, misalnya demonstrasi atau penertiban pedagang kaki lima. Selain itu ketika Satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah seringkali terjadi benturan di lapangan hingga proses pro yustisi di pengadilan dimana pada saat PPNS penegak Peraturan Daerah menaikkan berkas perkara pelanggaran peraturan daerah pada saat itu pula institusi Polri melakukan hal yang sama dengan menggunakan dasar Peraturan Daerah.

Faktanya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256, pada ayat (6) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (pro justisia).

Menurut analisa sementara penulis bahwa ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ini artinya bukan lagi represif non yustisial tetapi bisa melakukan represif pro justisia. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena adanya fungsi dan kesamaan dalam menjalankan tugas kerap membuat permasalahan antara Satpol PP dengan Pihak Kepolisian, maka penulis tertarik melakukan penelitian: "Mengatasi *Over Lapping* Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat".

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas Mengatasi *Over Lapping* Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait Peraturan Pemerintah yang tidak konsisten antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Tanggungjawab pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diberikan kepada Kepala Daerah tidak terpisahkan dan berkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, sehingga berhasil tidaknya pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah merupakan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terjadinya tumpang tindih hal ini dikarenakan adanya benturan mengenai “siapa” yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 dirumuskan salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan rumusan pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Dengan demikian dapat dipahami apa yang menjadi tugas pokok Polri di daerah tersebut juga menjadi kewajiban Kepala Daerah untuk menjalankannya. Di sinilah letak persinggungannya.

Perbedaan kewenangan Satpol PP dan Polri dalam ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah jika Satpol PP berwenang dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan Polri lebih menjaga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP yang menyebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Deteksi dan cegah dini;
- b. Pembinaan dan penyuluhan;
- c. Patroli;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawalan;
- f. Penertiban; dan
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dengan demikian, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis, artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Terdapat 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman umum yang meliputi antara lain:

- 1) Tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- 2) Tertib sungai, saluran, kolam;
- 3) Tertib lingkungan;
- 4) Tertib tempat dan usaha tertentu;
- 5) Tertib bangunan;
- 6) Tertib sosial;
- 7) Tertib kesehatan; dan
- 8) Tertib tempat hiburan dan keramaian.

Tercapainya kedelapan ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika PP No. 16 Tahun 2018 dalam penagakannya berjalan efektif. Sementara itu, kewenangan Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri diturunkan dari keamanan nasional. Keamanan nasional (*national security*) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara melalui ekonomi, militer dan politik serta diplomasi. Secara konvensional konsep keamanan nasional menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial Negara dari ancaman yang datang dariluar dan dalam Negara tersebut.

Simpulan

Pengaturan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur didalam Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 sedangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Idealnya mengatasi tumpang tindih (*over lapping*) kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seharusnya ada koordinasi menyeluruh antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri mengenai kewenangan dan tanggungjawab Satpol PP dan Kepolisian.

Daftar Pustaka

- [1] Amrah Muslimin. 1995. *Azas dan Pengertian, Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- [2] Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung,
- [3] Bachsan Mustafa, 2000. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- [4] Bambang Sunggono. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [5] CST.Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- [6] Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja* (Bandung: Alumni, 2002
- [7] Deddy SB, Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [8] H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- [9] Haw Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [10] Josef Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [11] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta :Rajawali Pers,2010)
- [12] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- [13] Sadjjono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- [14] SF, Marbun & Machfud MD, 1997. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- [15] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- [16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- [18] Widjaja AW, 2002, *Titik Berat Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002